



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 38 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN,
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sebagai bahan penyampaian pada Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong, serta penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sebagai bahan penyampaian kepada Pemerintah Pusat, yang disusun dan dilaporkan pada awal tahun berikutnya, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Inti; dan
 - b. Tim Teknis.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Inti, meliputi:
 1. memimpin rapat dan memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka membahas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Tim Teknis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, meliputi:
 1. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah tentang waktu penyampaian bahan dan data laporan;
 2. membuat dan mengolah data pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya;
 3. menyusun *draft* Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong dan *draft* Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong yang disampaikan pada tahun berikutnya;
 4. menganalisa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan isi laporan; dan
 5. melaporkan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Laporan kepada Bupati Tabalong;
 - c. Tim Teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
 1. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah tentang waktu penyampaian bahan dan data laporan;
 2. membuat dan mengolah data pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran sebelumnya;
 3. menyusun *draft* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas pelaksanaan Tahun Anggaran sebelumnya;
 4. melakukan analisa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan isi laporan;
 5. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan kebutuhan bahan dan data untuk tahapan kegiatan verifikasi dan validasi data Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah oleh Tim Verifikasi dan Validasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. melakukan klarifikasi data pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan verifikasi dan validasi data Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong oleh Tim Verifikasi dan Validasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. melakukan analisa terhadap kekurangan dan kesalahan data laporan oleh pihak-pihak pemberi informasi bahan/data yang berasal dari Perangkat Daerah maupun pihak lain yang terkait dan selanjutnya melakukan penyempurnaan melalui koordinasi dengan pihak penyedia data;
8. melakukan klarifikasi dan argumen dalam rangka mempertahankan keabsahan data yang disampaikan pada dokumen Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di hadapan Tim Verifikasi dan Validasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
9. melaporkan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati Tabalong, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan setiap awal tahun berikutnya atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 Januari 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>g.</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI *[Signature]*



Tembusan disampaikan kepada Yth:



1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 38 /KUM/2026
TANGGAL 9 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
TIM INTI			
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II	
6.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III	
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
TIM TEKNIS			
Bidang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
Bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	
6.	Kepala Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 30 /KUM/2026
TANGGAL 9 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
TIM INTI			
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II	
6.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III	
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
TIM TEKNIS			
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Seluruh Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI